**PILKADA DESEMBER, BAWASLU NTB MINTA PEMPROV TAK TARIK ANGGARAN**

****

<https://blud.co.id/>

MATARAM-Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP telah bersepakat menggelar pilkada pada 9 Desember. Mendagri pun telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) melarang pemerintah daerah (Pemda) alihkan anggaran Pilkada Serentak 2020.

Terutama yang akan diberikan pada KPU dan Bawaslu. “Tertuang dalam surat nomor 270/ 293/ SJ tertanggal 21 April 2020,” kata Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data Informasi Bawaslu NTB Suhardi.

Langkah ini sebagai cara mengamankan anggaran yang dibutuhkan pemerintah menggelar Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. “Jadi pemda tidak boleh mengutak-atik dana Pilkada termasuk untuk penanganan Covid-19,” terangnya.

Di SK itu ada beberapa hal yang harus dipedomani bupati/wali kota.

Pertama, Pemda telah mencairkan dana Pilkada secara bertahap atau sekaligus sesuai NPHD. Dana hibah digunakan untuk kebutuhan pengeluraan tahapan Pilkada. “Termasuk biaya sewa di muka sampai ditetapkan keputusan penundaan Pilkada,” terangnya.

Apabila, masih terdapat sisa dana hibah, maka tetap disimpan pada rekening penyelenggara. Selanjutnya diperhitungkan pada pencairan berikutnya ketika ditetapkan pencabutan penundaan pilkada.

Kedua, Pemda telah melakukan pencairan hibah sesuai tahap pencairan NPHD dan tidak terdapat kekurangan. “Pemda tidak boleh melakukan pencairan dana hibah berikutnya,” imbuhnya.

Ketiga, Pemda telah melakukan pencairan dana hibah Pilkada sesuai tahap pencairan dalam NPHD dan terdapat kekurangan atau belum melakukan pencairan dana hibah sesuai tahap pencairan NPHD. “Pemda wajib melakukan pencairan dana hibah Pilkada sebesar kewajiban termasuk biaya sewa dibayar dimuka,” terangnya.

Alokasi anggaran diperuntukan Bawaslu kabupaten/kota antara lain Kota Mataram sebesar Rp 8,6 miliar, Kabupaten Lombok Utara Rp 5 miliar, Kabupaten Lombok Tengah Rp 12 miliar.

Berikutnya, Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp 5,9 miliar, Kabupaten Sumbawa Rp 10 miliar, Kabupaten Dompu Rp 5,07 miliar dan kabupaten Bima Rp 11 miliar. (zad/r2)

**Sumber :**

*https://www.lombokpost.net/,* Pilkada Desember, Bawaslu Ntb Minta Pemprov Tak Tarik Anggaran , 1 Mei 2020.

**Catatan :**

» Berdasarkan Peraturan Memteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

1. Pasal 1 angka 14 Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesfik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
2. Pasal 4 ayat (1) , Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah Kepada:
3. Pemerintah pusat;
4. Pemerintah daerah lainnya;
5. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
6. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
7. Pasal 4 ayat (2) dan (3) Pemberian Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
8. Pemberian Hibah memenuhi kriteria paling sedikit.
9. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
10. bersifat tidak wajib, tidak mengikat.
11. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
12. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
13. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
14. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
15. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
16. Selanjutnya, hibah kepada masing-masing penerima dapat diuraikan sebagai berikut:
17. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;
18. Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;
19. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada:
22. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
23. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota;
24. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
25. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
26. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD, yang memuat:
28. pemberi dan penerima hibah;
29. tujuan pemberian hibah;
30. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
31. hak dan kewajiban;
32. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
33. tata cara pelaporan hibah